

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan Beda Agama

2.1.1 Definisi Pernikahan Beda Agama

Pada umumnya masyarakat Indonesia meyakini bahwa menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga adalah suatu kewajiban. Alasannya adalah karena menikah merupakan salah satu perintah agama yang harus dipatuhi umatnya. Oleh sebab itu mayoritas masyarakat Indonesia memilih untuk mengikat hubungan mereka dengan pasangannya dalam sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan secara singkat dapat dideskripsikan sebagai ikatan emosional dan komitmen yang dianggap legal baik secara agama maupun secara hukum di suatu negara.

Iskandar (2014) menjelaskan beberapa hal yang terkandung dalam sebuah pernikahan, diantaranya adalah:

- 2.1.1.1 Pasangan yang menikah umumnya pasangan heteroseksual, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
- 2.1.1.2 Pernikahan harus diketahui oleh publik (*publicly recognized*) dan diatur secara agama maupun secara hukum.
- 2.1.1.3 Terdapat legitimasi yang jelas tentang anak, yaitu anak dari pasangan tersebut sah secara hukum dan orang tua wajib memelihara kesejahteraan anak tersebut.

2.1.1.4 Terdapat pembagian peran dan kerjasama antara suami dan istri dalam hal-hal yang menyangkut ekonomi, sosial, reproduksi, dan lain-lainnya.

Selain itu Cavan (1970, dalam Juneman & Rahardjo, 2013) menjelaskan ciri dari pernikahan beda agama (*interfaith marriages*). Pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang masing-masing pasangannya menganut agama yang berbeda dimana nilai-nilai dan praktik pelaksanaan keagamaannya benar-benar berbeda. Misalnya antara pasangan suami-istri yang menganut agama Kristen dan Islam. Lain halnya dengan pernikahan antara Protestan dengan Katolik, dimana pernikahan tersebut bukan termasuk pernikahan beda agama karena Protestan dan Katolik masih sama-sama Kristen. Terhadap pernikahan tersebut, antara Protestan dan Katolik, lebih tepat disebut sebagai *intrafaith marriages*, karena pernikahan tersebut masih merupakan satu golongan agama (Chapman, 2011, dalam Juneman & Rahardjo, 2013).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan dianggap sebagai pernikahan beda agama jika: (1) suami dan istri dikenal oleh lingkungan sosial sebagai pasangan yang menganut kepercayaan yang berbeda dan (2) agama atau kepercayaan yang dianut oleh suami istri bukanlah satu golongan (*intrafaith*) tetapi lintas agama (*interfaith*), dimana memiliki pedoman agama atau kitab yang berbeda (misalnya Katolik dan Protestan sama-sama dengan Alkitab) dan pandangan masing-masing agama mengenai Ketuhanan benar-benar berbeda sehingga tata cara pelaksanaan peribadatan dalam agama yang dianut oleh suami-istri berbeda. Maka dari itu dapat juga disimpulkan bahwa pernikahan agama merupakan pernikahan silang antara dua individu yang berasal dari dua golongan (*circle*) agama yang berbeda.

2.1.2 Landasan Hukum Mengenai Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur tentang pernikahan. Menurut Nur (2012) bahwa pernikahan atau perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia merupakan pernikahan yang dianggap tidak sah secara hukum. Alasannya karena dalam Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan beda agama dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan dari calon suami dan istri tersebut juga menganggapnya sah. Sedangkan menurut hukum dari agama-agama yang ada di Indonesia; Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Khonghucu, dan Protestan pada umumnya tidak mengizinkan umatnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama (Rozak, 2011). Oleh karenanya pernikahan beda agama dianggap tidak sah secara hukum.

Namun dari beberapa ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan beda agama secara hukum. Abdurrahman (2011) menyebutkan bahwa di dalam UU yang membahas tentang pernikahan tidak menjelaskan secara eksplisit tentang aturan ataupun larangan mengenai pernikahan beda agama. UU perkawinan juga tidak melarang secara hukum tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia karena tidak tertulis dalam UU.

Karena tidak ada aturan yang eksplisit mengenai pernikahan beda agama di dalam UU, maka menurut Abdurrahman (2011) pada pasangan yang ingin menikah berbeda agama di Indonesia menempuh beberapa cara untuk dapat dianggap sah secara hukum, yaitu:

- 2.1.2.1 Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan terhadap agamanya. Dengan begitu pasangan mengusahakan lewat cara lain agar pernikahan sah secara hukum.

2.1.2.2 Salah satu dari pasangan mengikuti agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan agama yang dilakukan, yaitu:

- a. Perpindahan agama sementara dari salah satu pasangan, setelah resmi menikah baru kembali lagi ke agama semula.
- b. Melakukan peralihan keyakinannya dengan permanen dan menjalankan ajaran agama tersebut untuk seterusnya.

Abdurrahman (2011) menjelaskan bahwa dalam prakteknya, prosedur yang ditempuh oleh beberapa pasangan beda agama dan tetap ingin mempertahankan agamanya masing-masing adalah dengan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan administratif bagi pasangan yang akan menikah.

Bila salah satu pasangannya adalah bukan beragama Islam, maka mereka mengusahakan agar dapat pernikahan mereka terbilang sah dengan mengurusnya di kantor pencatatan sipil agar mendapatkan dispensasi. Apabila pegawai di kantor pencatatan sipil menolak untuk melakukan pencatatan, maka calon mempelai berhak memintakan penetapan kepada pengadilan. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan memutuskan dalam sidang cepat. Jika prosedur secara legal tersebut ternyata gagal, biasanya salah satu pihak dari kedua calon mempelai yang berbeda agama terpaksa berpindah agama mengikuti agama pasangannya.

Dari penjelasan secara hukum mengenai pernikahan beda agama, dapat memberi gambaran bahwa di Indonesia sulit untuk melakukan pernikahan dengan status berbeda agama dan tetap mempertahankan masing-masing agama. Oleh sebab itu beberapa pasangan akhirnya lebih memilih untuk “mengorbankan agamanya” atau mengikuti salah satu agama pasangannya agar dapat memudahkan pernikahannya. Setelah pernikahan

telah berlangsung dan sudah menjadi suami-istri, pada beberapa pasangan kembali ke agamanya semula.

Dapat disimpulkan bahwa pada pasangan yang memutuskan untuk menikah beda agama sudah memberikan banyak usaha yang besar agar dapat menikah beda agama. Salah satu contoh usaha yang mereka lakukan adalah harus melalui prosedur hukum yang sulit bahkan harus dengan berpindah agama demi bisa menikah dengan pasangannya. Maka dari itu tak jarang bagi mereka yang menikah beda agama mendapat pertentangan baik dari pihak keluarga, lingkungan, ataupun kelompok agama.

Selain itu, meskipun pasangan beda agama tersebut sudah melakukan banyak usaha untuk dapat menikah, mereka masih harus berusaha untuk menghadapi permasalahan dalam pernikahan, dimana mungkin tidak ditemukan pada pasangan yang menikah seagama, seperti bagaimana usaha mereka untuk mengajarkan dan menentukan identitas anak-anak mereka perihal agama, menjalin hubungan dengan keluarga besar dimana mungkin saja mendapat reaksi yang kurang menyenangkan, dan beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin tidak menerima mereka dengan cukup baik. Dengan demikian dapat juga diasumsikan bahwa permasalahan dan pemicu konflik bagi pasangan yang berbeda agama datang hampir dari berbagai arah dan cukup kompleks.

2.2 Konflik

2.2.1 Definisi Konflik

Konflik didefinisikan menurut beberapa pendapat dari para ahli. McCollum (2009, dalam Lestari, 2012) mendefinisikan konflik sebagai sebuah pertentangan atau oposisi yang melibatkan pikiran, perasaan, dan

tindakan dengan orang lain. Menurut Lestari (2012) konflik menggambarkan munculnya ketidakcocokan (incompatibility) yang disebabkan oleh perbedaan atau hal yang berlawanan. Perbedaan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses ke arah ketidakcocokan tersebut. Menurut Lewin (dalam Alwisol, 2009) berdasarkan teori medan menyatakan bahwa konflik adalah situasi dimana terdapat kekuatan-kekuatan yang sama besarnya tetapi dengan vektor (arah) yang saling berlawanan. Dapat pula disimpulkan bahwa konflik adalah situasi yang dimana pendapat atau sikap (kekuatan-kekuatan) dari dua individu tersebut arahnya saling berlawanan.

Dari beberapa pendapat tersebut mengenai definisi konflik, maka dapat disimpulkan bahwa konflik terdiri dari:

- 2.2.1.1 Dua orang, dua pihak, atau dua sisi yang saling berlainan dan saling berlawanan baik secara prinsip ataupun persepsi.
- 2.2.1.2 Terdapat perbedaan pendapat, ketidakcocokan, pertentangan atau ketidaksetujuan pada masing-masing pihak.
- 2.2.1.3 Melibatkan emosi, pikiran, dan tindakan dari individu yang saling bertentangan.
- 2.2.1.4 Terkadang terdapat kekerasan fisik, intimidasi, dan lain sebagainya yang dinilai dapat menyakiti individu yang sedang berkonflik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi karena dua pihak yang saling bertentangan dan melibatkan emosi, pikiran, dan tindakan.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Konflik

Berkaitan dengan konflik dalam pernikahan, Miller & Perlman (2009) menjelaskan berbagai faktor yang memiliki pengaruh dengan intensitas konflik dalam hubungan suami-istri, antara lain: kepribadian, gaya kelekatan (*attachment style*), tahap kehidupan, perbedaan, dan alkohol.

2.2.2.1 Kepribadian

Faktor kepribadian seseorang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas konflik dalam pernikahan. Contohnya orang dengan tingkat neurotisme (emosi labil dan memiliki emosi negatif) yang tinggi dan orang yang impulsif (seperti bertindak secara tiba-tiba, tidak stabil, kurang terhadap kontrol diri) mereka lebih merasa tidak bahagia ketika pendapatnya tidak sejalan dengan orang lain, sehingga lebih mudah dan lebih sering untuk mengalami konflik dengan orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat neurotisme yang rendah (Surra et al., 2006, dalam Miller & Perlman, 2009).

Orang-orang yang ramah, kooperatif, dan mudah bergaul dengan orang lain, mungkin mengalami konflik lebih sedikit karena mereka dapat berkompromi dengan baik. Jika sebuah konflik terjadi, mereka juga bereaksi dengan cara yang lebih konstruktif dibandingkan dengan orang yang tingkat keramahannya rendah (Jensen-Campbell & Graziano, 2001, dalam Miller & Perlman, 2009). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang dengan kepribadian neurotisme yang tinggi, impulsif, dan/atau mudah marah, akan lebih mudah dan lebih sering menghadapi konflik dalam hubungannya sehingga intensitas konflik lebih kuat, begitu juga sebaliknya.

2.2.2.2 Gaya kelekatan (Attachment Style)

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu gaya kelekatan atau *attachment style*. Orang yang selalu memiliki perasaan cemas terhadap pasangannya, khawatir, takut akan reaksi pasangannya, tidak merasa merdeka atas dirinya sendiri, dan/atau selalu merasa curiga terhadap pasangan mereka merupakan ciri dari individu yang *insecure* (perasaan yang tidak merasa aman, cemas, gelisah, curiga) dimana hal tersebut membentuk sifat posesif yang berlebihan terhadap pasangannya. Hal tersebut yang menjadi pemicu konflik.

Pada diri orang yang *insecure*, orang tersebut menjadi selalu merasa cemas, tidak nyaman, merasa akan ada bahaya dan ancaman yang akan mengganggu hubungan mereka. Ironisnya, terkadang karena perasaan *insecure* tersebutlah yang justru menjadikan hubungan tersebut benar-benar bermasalah seperti apa yang dicemaskan (Kirkpatrick & Davis, 1994, dalam Miller & Perlman, 2009). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *insecure* dalam diri seseorang akan mudah terpicu dan mengalami konflik yang mungkin lebih berat daripada yang *secure*. Bahkan karena perasaan *insecure* dari salah satu individu tersebutlah yang justru menimbulkan konflik dalam hubungan mereka.

2.2.2.3 Tahap Kehidupan

Para ahli menyebutkan bahwa dalam hubungan suami-istri biasanya akan ada masa tenang ketika usia pernikahannya semakin menua. Biasanya konflik menjadi minim saat pasangan mulai mendekati usia dewasa akhir ataupun usia tua. Dari hasil sebuah temuan menyebutkan bahwa dua sumber terbesar dari konflik untuk pasangan paruh baya (dewasa madya) biasanya adalah permasalahan mengenai anak dan uang (Stanley et al., 2002, dalam Miller & Perlman, 2009).

Lalu, pasangan yang berada di rentang usia enam puluhan ke atas umumnya menjadi minim konflik dan hanya terjadi perbedaan pendapat mengenai komunikasi dan rekreasi (Hoyer & Roodin, 2003). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin menua usia pernikahan, khususnya ketika memasuki usia lanjut atau ketika usia semakin menua, intensitas dan jumlah konflik yang hadir dalam hubungan suami istri menurun.

2.2.2.4 Perbedaan

Dari penjelasan mengenai definisi konflik menurut para ahli, konflik umumnya muncul dari sebuah ketidakcocokan sehingga tidak mengherankan jika pasangan suami-istri yang memiliki sedikit kesamaan akan mengalami lebih banyak konflik (Surra & Longstreth, 1990, dalam Miller & Perlman, 2009). Pasangan yang saling berbagi rasa dan harapan yang sama, biasanya menghadapi konflik yang lebih sedikit jumlahnya serta dapat menikmati pernikahannya dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit kesamaan dengan pasangannya (Huston & Houts, 1998, dalam Miller & Perlman, 2009).

Pada beberapa orang mungkin memiliki keyakinan tentang *opposites attract* atau meyakini moto “cinta karena beda” sebagai prinsipnya ketika memutuskan seseorang menjadi pasangannya. Hal tersebut mungkin menjadikan pasangan yang meyakini “cinta karena beda” tersebut mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah ketika menjalin hubungan dengan orang yang “berbeda” (SARA). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan ketidakcocokan dalam sebuah pernikahan menjadi pengaruh yang memunculkan sejumlah konflik dan berpengaruh terhadap intensitas konflik dalam hubungan suami-istri.

2.2.2.5 Alkohol

Sebuah konflik seringkali terjadi karena salah satu pasangannya mengkonsumsi atau pecandu alkohol. Studi yang dilakukan oleh MacDonald (2000, dalam Miller & Perlman, 2009) menjelaskan bahwa orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol mengundang penggunaannya menjadi tidak sadarkan diri atau mabuk, dimana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik pada pasangan. Kemabukan membuat seseorang menjadi tidak sadarkan diri, mudah marah, dan kurangnya kontrol diri dimana hal tersebut bisa saja menjadi pemicu perkelahian yang melibatkan kekerasan fisik pada pasangannya. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang dilakukan salah satu pasangan juga menjadi salah satu pemicu aksi protes dari pasangannya dan hal tersebut mungkin menjadi alasan terjadinya pertengkaran pada pasangan.

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas konflik dalam pernikahan, maka dapat diasumsikan bahwa salah satu dari faktor yang telah dijelaskan dapat mempengaruhi intensitas munculnya konflik antara pasangan suami-istri, baik pada pasangan seagama maupun yang berbeda agama.

2.2.3 Proses Terjadinya Konflik

Dalam sebuah pernikahan, perselisihan kerap terjadi antara suami dan istri, dimana hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Dalam sebuah survei, hampir semua orang yang menikah melaporkan bahwa mereka pernah mengalami “perselisihan yang tidak menyenangkan” dengan pasangannya (McGonagle, Kessler, & Schilling, 1994, dalam Shelley dkk, 2009). Hal yang menjadi topik perselisihan pada pasangan biasanya

menyangkut anak, masalah pekerjaan dan keuangan, agama, *quality time*, sampai masalah pembagian tugas di rumah, (Fincham, 2003, dalam Shelley dkk, 2009). Terkait dengan bagaimana awalnya konflik muncul, Miller & Perlman (2009) menjelaskan tentang proses terjadinya konflik dalam hubungan suami-istri, yaitu sebagai berikut:

2.2.3.1 Penghasutan (*Instigating Event*)

Donald Peterson (2002, p.367, dalam Miller & Perlman, 2009) menyimpulkan bahwa pada beberapa pasangan mungkin memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal yang tak jarang memicu sebuah konflik. Awal dari sebuah konflik biasanya dapat ditandai dari munculnya aksi protes atau penghasutan (*instigating*) dari salah satu pasangan.

Peterson (2002, dalam Miller & Perlman, 2009) mengkategorikan empat hal yang menjadi pemicu penghasutan, diantaranya:

a. Kritik

Kritik melibatkan aksi verbal atau nonverbal yang dianggap oleh salah satu pihak sebagai sebuah tindakan yang merendahkan, menyalahkan, menjatuhkan atau menghina. Contohnya adalah ketika istri memberi tanggapan kepada suaminya tentang sesuatu dan suaminya tersebut mempersepsikannya berbeda sehingga suami itu merasa tersinggung, hal tersebut disebut sebagai kritik.

b. Tuntutan Ketidaksetujuan (*Illegitimate Demands*)

Illegitimate demands muncul ketika permintaan yang diajukan oleh salah satu pasangan tidak sesuai harapan, kemudian pasangan yang merasa dirugikan menuntut sesuatu sebagai ganti rugi, ganjaran, atau hukuman karena pasangannya tak bisa memenuhi harapan tersebut.

c. Penolakan (*Rebuff*)

Rebuff melibatkan situasi di mana "seseorang meminta sesuatu dari orang lain untuk mendapatkan hal yang diinginkan dan ternyata orang tersebut tidak memberi reaksi seperti yang diharapkan" (Peterson, 2002, p.371, dalam Miller & Perlman, 2009). *Rebuff* biasanya digambarkan dengan penolakan atau menampik namun dengan cara yang cukup kasar.

d. Kejengkelan yang Menumpuk (*Cumulative Annoyance*)

Cumulative annoyance menggambarkan tentang peristiwa atau kebiasaan pasangan yang sebenarnya merupakan hal yang sepele dimana hal sepele tersebut kemudian menjadi menjengkelkan bagi pasangannya karena pengulangan dan terus-menerus terjadi.

Dari penjabaran mengenai aksi *instigating* yang terjadi pada pasangan suami-istri, dapat disimpulkan bahwa penyebabnya berawal dari salah satu pasangan yang merasa jengkel atau merasa tersinggung karena pasangannya, kemudian menuntut pasangannya dan melakukan protes atas apa yang telah diperbuatnya. Dari aksi penuntutan tersebut akhirnya bisa saja memicu pertengkaran dan tak jarang memicu aksi saling menyalahkan satu sama lain atau dapat disebut sebagai konflik atribusional.

2.2.3.2 Atribusi

Dua orang yang memiliki persepsi yang berbeda seringkali memicu perselisihan. Atribusi menurut Baron & Bryne (2003) adalah upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain. Kesalahan dalam atribusi menurut King (2010) yaitu menyangkut pada kesalahan

dalam memahami perilaku seseorang seperti memberikan perkiraan yang terlalu berlebihan atau mungkin *underestimate* dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Perselisihan atribusional dalam konteks hubungan interpersonal dapat didefinisikan sebagai perselisihan yang mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah pada dua individu yang masing-masing memiliki persepsi yang berbeda.

Setelah aksi protes atau penghasutan dilakukan, umumnya masing-masing pasangan akan saling menjelaskan persepsinya yang berbeda pendapat tersebut. Hal yang menjadi permasalahan dan menjadi pemicu memanasnya perselisihan adalah ketika masing-masing pasangan saling menyalahkan satu sama bukannya menjelaskan perbedaan pendapat dan mencari solusinya.

Ketika aksi saling menyalahkan telah terjadi, perselisihan yang ada mungkin saja menjadi semakin memanas. Jika perbedaan pendapat dari suami dan istri menjadi memanas dan menimbulkan suasana yang tegang dan emosional, hal tersebut dapat disebut sebagai eskalasi dan akhirnya bisa saja menjadi sebuah pertengkaran yang tak jarang melibatkan tindakan kekerasan fisik.

2.2.3.3 Keterlibatan dan Eskalasi (*Engagement and Escalation*)

Setelah aksi penghasutan (*instigating*) dan perselisihan atribusi telah terjadi, yang umumnya akan dilakukan oleh suami dan istri adalah menyelesaikan masalah tersebut atau malah menjauh dari masalah tersebut dan membiarkannya begitu saja. Ketika memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan keterlibatan ataupun perjanjian mengenai masalah (*engagement*) dari masing-masing pasangan agar masalah dapat diselesaikan secara konstruktif.

Namun ketika sebuah perselisihan yang terjadi menjadi semakin memanas, hal tersebut akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran

pada dua pihak. Memanasnya atau meningkatnya tekanan emosional dalam sebuah perselisihan disebut sebagai eskalasi (*escalation*). Eskalasi terkadang melibatkan kembali aksi penghasutan, saling menyalahkan satu sama lain (konflik atribusional), penyerangan secara verbal atau nonverbal yang bahkan tak jarang menggunakan kekerasan dan tindakan mengancam.

Tidak hanya itu, eskalasi juga bisa saja terjadi ketika perselisihan sebelumnya sudah mereda dan perselisihan muncul kembali dan menjadi memanas. Umumnya hal tersebut terjadi karena kedua pasangan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, atau bahkan salah satu pihak menghindari atau menarik diri dari pasangan sehingga salah satu pihak akhirnya kembali menuntut. Aksi menuntut dan aksi menarik diri atau menghindari masalah tersebut yang menjadi salah satu pemicu konflik berulang dan memanas jika tanpa diselesaikan dengan cara yang baik.

Pada akhirnya konflik yang ada harus diselesaikan. Bagaimana konflik disudahi adalah tergantung dari bagaimana kedua pasangan menyikapi masalah yang ada.

2.2.3.4 Pola Penuntut dan Penarik Diri (*Demand / Withdraws Pattern*)

Pada konflik yang terjadi dalam hubungan suami-istri, umumnya ditemui aksi menuntut dan menarik diri yang dilakukan oleh suami dan istri. Pola penuntut dan penarik diri dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana satu pihak melakukan aksi kritik, mengomeli, dan membuat tuntutan, sementara pasangannya menghindari konfrontasi, menarik diri, dan menjadi defensif (Eldridge & Christensen, 2002, p.289, dalam Miller & Perlman, 2009). Biasanya penuntutan dan menarik diri selalu berkaitan satu sama lain. Hadirnya aksi menuntut terjadi karena ada salah satu pihak yang melakukan aksi menarik diri, atau bisa juga

sebaliknya dimana aksi menarik diri terjadi karena pasangannya selalu menuntut pasangannya.

Menurut temuan tentang pola *demand and withdraw* umumnya wanita yang menjadi pihak penuntut (*demanders*) dan pria cenderung melakukan aksi yang menarik diri (*withdrawers*) (Christensen et al., 2006, dalam Miller & Perlman, 2009). Pada umumnya wanita cenderung untuk berbicara lebih dahulu dan memulai diskusi tentang masalah hubungan dibandingkan pria (Denton & Burleson, 2007, dalam Miller & Perlman, 2009). Kemudian, ketika pasangan (wanita) mereka mulai mengangkat permasalahan, kemungkinan pria merasa kurang siap jika pada saat itu juga harus segera terlibat dalam pemecahan masalah dan diskusi bersama.

Pola penuntut dan penarik diri menurut Eldridge & Christensen (2002, Miller & Perlman, 2009) muncul dari perbedaan peran gender yang membedakan pola pada pria dan wanita. Perempuan didorong untuk menjadi komunal (berkelompok atau bersama-sama) dan ekspresif, sedangkan laki-laki didorong untuk mandiri dan otonom (mampu menentukan arah tindakannya sendiri).

Pola penuntut dan menarik mungkin akibat dari perempuan yang berusaha mencari kedekatan dan laki-laki selalu berusaha menjaga otonomi mereka. Ketika sesuatu yang salah terjadi dalam suatu hubungan, wanita berusaha untuk memperbaikinya bersama (sifat komunal wanita, berbeda dengan pria yang independen atau mandiri), dan keinginan mereka untuk mendekat yang membuat mereka akhirnya menuntut. Sebagai perbandingannya, pria justru kurang nyaman dalam hal-hal yang emosional dan menyangkut keintiman, dimana pria justru merasa mandiri dan mampu menyelesaikan apapun dengan caranya sendiri, sehingga mereka kerap melakukan aksi penarikan diri.

Hal tersebut juga dikarenakan wanita cenderung ingin menyelesaikan masalah tersebut saat itu juga dan membicarakannya dengan pasangan atau wanita mungkin cenderung menyerahkan segala solusinya kepada pria dimana pria mungkin merasa terbebani jika harus saat itu juga dirinya memikul tanggung jawab tersebut, sehingga akhirnya pria cenderung untuk menarik diri.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan, hal yang diperlukan adalah perasaan saling memahami satu sama lain dari masing-masing pasangan bagaimana kecenderungan-kecenderungan pola penuntut dan penarik diri terjadi pada suami atau istri. Bisa juga dengan menjelaskan alasan dari aksi menuntut dan menarik diri yang terjadi pada pasangan. Jika ingin masalah tersebut disudahi dan berakhir dengan baik, menggunakan negosiasi di waktu yang tepat sebagai pengelolaan konflik adalah pilihan yang tepat.

2.2.3.5 Negosiasi dan Akomodasi

Negosiasi dalam sebuah konflik terjadi ketika pasangan memutuskan untuk bekerjasama mencari solusi dengan cara yang masuk akal. Negosiasi didefinisikan sebagai aksi berunding atau melakukan tawar-menawar solusi untuk mencapai jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak. Akomodasi merupakan usaha untuk melakukan penyesuaian untuk meredakan pertentangan atau konflik. Beberapa masalah mungkin terlihat lebih mudah atau terlihat lebih sulit untuk diselesaikan, namun taktik penanganan konflik dengan negosiasi dan akomodasi akan membantu melindungi dan memelihara sebuah hubungan intim (Gottman et al., 1998, dalam Miller & Perlman, 2009). Dengan melakukan negosiasi akhirnya masalah yang ada bisa selesai dan tuntas. Karena jika masalah yang ada tidak diselesaikan secara tuntas, nantinya akan muncul kembali aksi *instigating* dan konflik

kembali muncul. Jika digambarkan menjadi seperti sebuah siklus yang terus berputar jika tidak segera dituntaskan masalah yang ada.

Penjelasan mengenai rangkaian proses terjadinya konflik dapat memberi gambaran bagaimana konflik berawal dan bagaimana konflik dapat diselesaikan. Melihat dari penjelasan proses konflik, parah atau tidaknya konflik yang terjadi tergantung pada pasangan apakah ketika terjadi *escalating* kedua pasangan memutuskan untuk menegosiasikannya atau malah salah satu orang lebih memilih untuk menarik diri (*withdraw*) sehingga pasangannya menuntut (*demand*) lebih keras dan menjadi *escalating* yang lebih besar lagi. Lebih parahnya lagi jika tidak ada keterlibatan dari kedua pihak (*engagement*) dan masalah yang ada tidak segera dinegosiasikan hingga tuntas, konflik tersebut hanya akan jadi konflik berulang. Karena satu saat akan ada masanya dimana masalah yang sama akan muncul kembali atau berulang seperti siklus yang berputar (*instigating–perselisihan atribusional–eskalasi–demand/withdraw*). Salah satu caranya adalah memutus mata rantai siklus tersebut dengan keterlibatan pasangan dalam menegosiasikan resolusi konflik hingga tuntas.

2.2.4 Dewasa Madya

Usia dewasa madya dalam pandangan psikologi perkembangan, khususnya dalam teori erikson (dalam Alwisol, 2009) yaitu berada pada rentang usia 30 tahunan ke atas sampai usia 65 tahun. Mengacu pada usia dewasa madya, pada saat anak tumbuh menjadi seorang remaja, usia orang tua pada umumnya berada pada kisaran sekitar 38 sampai 40 tahun (jika rata-rata usia pernikahan 25 tahun dan anak berusia 12 tahun). Tumbuhnya anak remaja dalam sebuah pernikahan membutuhkan peran orang tua dan kerjasama suami istri dalam mengasuh seorang remaja. Hal ini menjadikan

tugas orang tua dalam mengasuh anak menjadi cukup sulit karena perkembangan remaja yang mengalami perubahan secara signifikan sehingga mempengaruhi perubahan orang tua dalam mengasuh anak.

Sejalan dengan hal tersebut, De Genova & Rice (2005) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan cenderung surut bahkan hingga titik terendah ketika anak-anak berada di usia sekolah atau di tahun-tahun remaja mereka. Selain itu, karena ketidaksesuaian akan harapan pernikahan dan tanggung jawab menjadi orangtua dapat menyebabkan konflik yang mengikisnya rasa cinta antara suami dan istri (Crnic & Booth, 1991; MacDemid dkk, 1990, dalam De Genova & Rice, 2005). Oleh karena itu maka dapat digambarkan bahwa pada saat suami dan istri sedang berada di usia perkembangan dewasa madya, umumnya mereka menghadapi konflik-konflik yang lebih berat dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.

2.2.5 Sumber-Sumber Konflik Dalam Pernikahan

Sumber-sumber konflik dalam pernikahan yang terjadi menurut De Genova & Rice (2005) dapat dibagi menjadi empat kategori sumber konflik yaitu masalah pribadi, masalah fisik, masalah interpersonal, dan masalah situasional dan lingkungan.

2.2.5.1 Permasalahan Pribadi

Sumber konflik pribadi berasal dari dalam diri individu ketika dorongan batin, naluri, dan nilai-nilai bertentangan satu sama lain. Konflik muncul bukan karena pasangan ataupun orang lain tetapi dari diri sendiri, dan ketegangan muncul dari “pertempuran” dalam diri individu. Sebagai hasil dari ketegangan batin dari dalam individu, dimana pada saat tersebut individu memiliki perbedaan pendapat atau

masuk ke perselisihan dengan orang lain, maka hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan dan bisa saja menjadi pertengkaran yang cukup panas.

Penyebab dasar konflik pribadi terletak pada psikologis individu. Contohnya seperti kecemasan yang berasal dari pengalaman masa lalu dan hubungan dengan keluarga di masa lalu. Solusinya adalah dengan berdamai dengan ketegangan tersebut dan merasakan kelegaan, atau dalam istilah psikologinya adalah katarsis.

2.2.5.2 Permasalahan Fisik

Ketegangan batin atau permasalahan psikologis seseorang salah satu pemicunya adalah dari permasalahan fisik. Contohnya seperti kelelahan fisik. Kelelahan fisik menyebabkan *irritability* (menjadi mudah marah), gangguan emosional, tidak sabaran, menyimpangnya cara bernalar seseorang, dan rendahnya daya tahan seseorang terhadap frustrasi atau stres. Hal tersebut menyebabkan individu sering mengatakan atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu mereka katakan atau lakukan, seperti misalnya seorang suami yang melampiaskan kemarahannya pada pasangan lewat verbal atau nonverbal yang sebenarnya permasalahannya adalah dari fisik yang kelelahan bekerja. Penyebab dari kelelahan fisik (*fatigue*) salah satunya adalah jam kerja yang berlebihan, sakit kepala yang menyakitkan, dan rendahnya tingkat gula darah. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang yang mengalami *fatigue* menjadi mudah marah dan akhirnya akan memicu konflik sebagai perselisihan bahkan hingga pertengkaran yang serius.

Selain karena *fatigue*, bisa saja konflik muncul karena masalah kesehatan lainnya, terlebih jika masalah kesehatan tersebut adalah masalah penyakit yang cukup parah dan cukup sulit untuk ditangani secara medis. Dengan adanya masalah kesehatan tersebut tak jarang membuat individu merasa cemas dengan dirinya, pasangannya, anak-anaknya, ataupun pihak keluarga. Dari rasa khawatir tersebut bisa saja terjadi pergolakan dalam diri individu dan menjadi konflik pribadi atau bahkan menjadi konflik dengan pasangannya.

2.2.5.3 Masalah Interpersonal

Sumber konflik karena permasalahan interpersonal merupakan konflik yang berhubungan dengan orang-orang terdekat, khususnya dengan suami atau istrinya. Permasalahan yang umumnya muncul dalam hubungan suami dan istri yaitu keluhan karena kebiasaan buruk pasangannya, perbedaan prinsip, merasa diabaikan, kurang merasakan kasih sayang, kurangnya merasakan kepuasan seksual, merasa pasangan kurang memahami dirinya, kurang mendapatkan apresiasi, kurangnya komunikasi dan waktu bersama, kurangnya rasa persahabatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan suami-istri. Konflik karena permasalahan interpersonal tentu bisa terjadi pada setiap pasangan suami-istri, tidak terkecuali apakah mereka seagama ataupun berbeda agama.

2.2.5.4 Permasalahan Situasional dan Hubungan dengan Lingkungan Sosial

Sumber konflik situasional atau lingkungan yaitu seperti kondisi hidup suami-istri, tekanan sosial pada anggota keluarga, ketegangan budaya dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kejadian tak terduga lainnya yang mengganggu fungsi keluarga (Vega, Kolody, & Valle, 1988, dalam De Genova & Rice 2005). Kadang-kadang dalam hubungan suami-istri yang harmonispun satu saat mungkin akan mengalami beberapa peristiwa traumatis yang dapat mengganggu hubungan mereka. Terkadang pernikahan yang sudah berusia lama pun tiba-tiba bisa menjadi sangat penuh dengan konflik. Kejadian tak terduga tersebut diantaranya seperti pengangguran, perubahan pekerjaan, bencana, penyakit, kehamilan, kematian, perpisahan (*separation*) pada suami dan istri, atau pindah tempat tinggal mungkin menjadi memicu konflik dalam rumah tangga.

Selain penjelasan mengenai empat sumber konflik dalam hubungan suami dan istri, Levenson, Carstensen, & Gottman (1993, dalam Hooyer & Roodin, 2003) menjelaskan bahwa terdapat 10 topik yang menjadi penyebab konflik dalam hubungan suami dan istri pada masa dewasa madya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sepuluh Topik Pemicu Konflik Pada Pasangan Dewasa Madya

PERINGKAT	TOPIK PERMASALAHAN
1	Anak
2	Uang
3	Komunikasi
4	Rekreasi
5	Seks
6	Sanak Famili dari Keluarga pasangan (<i>In Law</i>)
7	Teman
8	Agama
9	Alkohol & Obat Terlarang
10	Cemburu

Sumber: Levenson, Carstensen, & Gottman (1993, dalam Hooyer & Roodin, 2003)

Melihat penjelasan mengenai empat sumber konflik dan kaitannya pada 10 topik pemicu konflik pada pasangan dewasa madya, penulis mengasumsikan bahwa pada umumnya pasangan beda agama yang berusia dewasa madya memiliki masalah tentang hal-hal tersebut. Alasannya karena konflik-konflik tersebut adalah konflik-konflik yang umumnya terjadi hampir pada setiap pasangan suami-istri.

Hal yang menjadi pembeda menurut asumsi penulis adalah mengenai agama dalam pernikahan mereka, baik itu tentang kehidupan beragama suami dan istri, pelaksanaan ibadah ataupun hari raya di rumah, penanaman nilai-nilai agama pada anak, dan/atau status agama anak. Selain itu juga yang menjadi pembeda adalah reaksi yang muncul baik dari keluarga maupun dari lingkungan terhadap pernikahan mereka yang berbeda agama.

2.3 Pengelolaan Konflik

2.3.1 Gaya Pengelolaan Konflik

Sebuah konflik tentu tidak datang dan pergi begitu saja. Pada umumnya konflik yang terjadi perlu untuk diselesaikan secara tuntas atau dikelola agar konflik yang sama tidak kembali muncul dan memanas. Definisi dari pengelolaan konflik adalah bagaimana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada dua pihak yang sedang bertentangan dan mengendalikan konflik yang ada sehingga keadaan kembali stabil. Bagaimana konflik diselesaikan dan seperti apa gaya-gaya dari pengelolaan konflik, dapat dijelaskan menurut beberapa pendapat para ahli. Diantaranya:

2.3.1.1 Caryl Rusbult (1987, dalam Miller & Perlman, 2009) menjelaskan empat kategori yang berbeda dilihat dari dimensi aktif atau pasif dan dimensi konstruktif atau destruktif. Menyuarakan pendapat (*Voice*) yaitu melakukan dengan cara yang konstruktif dan aktif, mencoba untuk memperbaiki situasi dengan menyuarakan atau mengutarakan pendapatnya untuk membahas hal-hal yang menjadi pemicu konflik, membahas pola penyelesaian dan perubahan tingkah laku dalam upaya untuk memecahkan masalah. Loyalitas (*Loyalty*) yaitu berperilaku dengan cara yang pasif tetapi tetap konstruktif dengan optimis menunggu, bersabar untuk meredakan perselisihan, dan berharap bahwa keadaan akan membaik. Keluar atau lari dari permasalahan (*Exit*) yaitu berperilaku secara destruktif dengan meninggalkan pasangan, mengancam untuk mengakhiri hubungan, atau melibatkan tindakan kasar seperti berteriak atau memukul yang tujuannya agar pasangan tidak membebaninya karena permasalahan tersebut atau agar pasangan tidak lagi membahas permasalahan tersebut. Sedangkan pengabaian

(*Neglect*) adalah berperilaku dalam cara yang pasif dan destruktif dengan mengabaikan pembahasan isu-isu kritis dan membiarkan keadaan begitu saja tanpa ditangani dengan cara apapun. Pengabaian dapat juga digambarkan dengan sikap yang apatis atau “masa bodoh” tidak peduli dengan masalah yang ada.

2.3.1.2 Rubin (1994, dalam Lestari, 2011) menjelaskan bagaimana pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan penguasaan (*domination*) dimaa ketika salah satu pihak berupaya mendominasi dan memaksakan kehendaknya. Penyerahan (*capitulation*) yaitu ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan atau menyerahkan penyelesaian masalah pada satu pihak saja tanpa ia ikut campur tangan dalam penyelesaian masalah. Pengacuhan (*inaction*) yaitu ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga konflik yang ada dibiarkan begitu saja. Penarikan diri (*withdrawal*) adalah ketika salah satu pihak menarik diri atau enggan untuk terlibat dengan konflik. Tawar-menawar atau negosiasi (*negotiation*) adalah ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak. Terakhir, campur tangan pihak ketiga (*third-party intervention*) adalah ketika ada satu pihak yang tidak terlibat konflik dan pihak tersebut menjadi penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik).

2.3.1.3 De Genova & Rice (2005) menjelaskan empat metode penanganan konflik yaitu *avoidance*, *ventilation and catharsis*, *constructive arguments*, dan *destructive arguments*. *Avoidance*

adalah penanganan konflik melalui penghindaran orang-orang, situasi, dan isu-isu yang dapat merangsang konflik muncul. *Ventilation and catharsis* adalah mengalirkan atau mengekspresikan emosi negatif dan perasaan lewat verbal atau tindakan agar merasakan perasaan bebas dengan tujuan individu dapat mengerti perasaan mereka sendiri dan menyalurkan hal negatif tersebut ke arah yang minim destruktif atau penyaluran ke arah yang konstruktif. Biasanya penggunaan *catharsis* dalam menyelesaikan konflik yang sifatnya berasal dari dalam (pergolakan batin). *Constructive arguments* adalah cara yang “menyerang” langsung pada permasalahan, membahas langsung isu-isu tersebut, dan mengarah pada kemufakatan, kompromi, atau solusi lain yang dapat diterima oleh pasangan. *Destructive arguments* terkait dengan “menyerang” orang lain seperti mengandalkan kritik dan komentar pribadi yang negatif dibanding “menyerang” langsung pada masalahnya.

Pada dasarnya pengelolaan konflik dalam pernikahan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara dalam melakukan pengelolaan konflik serta dampaknya, yaitu secara konstruktif atau dengan cara yang destruktif. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai gaya pengelolaan konflik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Gaya Konstruktif

Pengelolaan konflik yang konstruktif dalam pernikahan adalah cara menyelesaikan ataupun mengelola konflik yang dampaknya dapat membangun hubungan positif dengan pasangan. Gaya dari pengelolaan konflik yang konstruktif melibatkan komunikasi yang baik, yaitu dengan cara menyuarakan pendapat (*voice*), sabar dan bersikap optimis dalam membantu pasangan mencari jalan keluar (*loyalty*), melakukan

negosiasi (*negotiation*), dan jika memang diperlukan meminta bantuan orang ketiga yang dapat membantu permasalahan tersebut (*third-party intervention*) seperti bantuan dari teman yang netral, pemuka agama, atau psikolog. Bila konflik berasal dari masalah pribadi, maka *ventilation and catharsis* adalah cara yang konstruktif. Pengelolaan konflik dapat dikatakan konstruktif jika suami dan istri mau ikut terlibat untuk menyelesaikan konflik. Setelah usaha bersama tersebut, suami dan istri akhirnya mendapatkan resolusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelolaan yang konstruktif bukan berarti tidak ada debat “panas” yang melibatkan emosi negatif antara suami dan istri, tetapi pengelolaan yang konstruktif adalah pengelolaan yang mampu memberi hasil yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

b. Gaya Destruktif

Pengelolaan konflik yang destruktif adalah cara mengelola konflik yang dampaknya dapat merusak hubungan. Ciri dari gaya pengelolaan konflik yang destruktif adalah seperti lari dari masalah (*exit*) atau menghindari hal-hal, topik, ataupun konfrontasi yang membangkitkan konflik tanpa ditangani lebih lanjut (*avoidance*), bersikap cuek dan “masa bodo” terhadap masalah (*neglect*), melakukan aksi tutup mulut, diam, dan/atau menarik diri dari keterlibatan konflik (*withdraw*), dan pertengkaran seperti melakukan kekerasan fisik dan/atau mengekspresikan rasa marah yang lepas kendali. Namun gaya destruktif bukan hanya itu, bahwa berusaha menangani permasalahan juga belum tentu cara yang konstruktif. Mendominasi (*domination*) peran dan cara penyelesaian konflik juga merupakan cara yang destruktif. Sebaliknya, mengambil peran menjadi pihak yang inferior dan/atau menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pasangan tanpa adanya keterlibatan juga merupakan cara yang destruktif.

Sebuah pengelolaan dapat dikatakan destruktif jika tidak adanya keterlibatan dari dua belah pihak untuk menangani permasalahan yang dihadapinya tersebut. Karena sebuah konflik dikatakan tertangani dengan baik jika melibatkan harmonisasi dari masing-masing pasangan dimana mereka saling berusaha untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan akan hal tersebut (*win-win solutions*).

Seperti yang disebutkan oleh para ahli bahwa sebuah konflik dapat membahayakan ataupun menguntungkan suatu hubungan adalah tergantung dari cara penyelesaian yang dilakukan dari kedua belah pihak (Gottman, 1994; Holman & James, 2003, dalam Shelley dkk, 2009). Dengan melakukan cara pengelolaan konflik yang konstruktif tentunya akan berdampak baik bagi hubungan suami-istri, begitu juga sebaliknya. Dengan melakukan cara pengelolaan konflik yang destrutif nantinya akan berdampak pada hubungan suami-istri yang kurang harmonis. Tidak hanya pada hubungan suami dan istri, tetapi bisa juga berdampak pada anak. Hasil akhir setelah konflik berlangsung adalah tergantung bagaimana gaya dari pengelolaan konflik yang dilakukan oleh suami dan istri tersebut.

2.3.2 Hasil (*Outcome*) Dari Pengelolaan Konflik

Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebenarnya setelah sebuah konflik telah diselesaikan akan muncul lagi konflik lainnya karena konflik dalam pernikahan diibaratkan seperti sebuah gelombang air laut yang pasang surut. Bagaimanapun “surut”, akhir, atau jedyanya dari sebuah konflik merupakan hal yang sangat penting bagi masing-masing pasangan. Sebuah hasil akhir dari konflik tergantung dari bagaimana cara pengelolaan konfliknya. Menurut Peterson (2002, dalam Miller & Perlman, 2009) hasil

akhir dari sebuah konflik dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:

2.3.2.1 Perpisahan (*Separation*)

Perpisahan terjadi ketika salah satu atau masing-masing kedua pihak saling melakukan aksi untuk menarik diri (*withdraw*) tanpa sebuah pemecahan masalah atau memilih lebih baik melarikan diri dari permasalahan (*exit*). Perpisahan biasanya terjadi ketika sebuah konflik semakin memanas dan memuncak, lalu salah satu atau kedua pihak melakukan aksi untuk menarik diri dengan maksud agar tidak menyakiti hati pasangan, mencari waktu jeda untuk tenang (*cool off*) agar dapat berpikir jernih, berpikir “biar waktu yang menjawab semuanya” terhadap konflik yang terjadi, atau bahkan sudah merasa lelah untuk menghadapi konflik tersebut. Hal yang biasanya terjadi adalah berawal dari menunda-nunda untuk menyelesaikan konflik tersebut dan kemudian konflik tersebut jadi lupa untuk diselesaikan secara tuntas dan konstruktif.

Permasalahan yang ada mungkin terlihat menghilang namun sebenarnya tidaklah benar-benar menghilang, hanya terlupakan sejenak saja. Jika terus dilakukan, akan ada ada satu momen yang memicu munculnya kembali sebuah konflik yang sama dan “meledak” dimana hal tersebut menjadi sebuah titik krisis, dimana akhirnya mungkin bukan lagi sebuah perpisahan yang sifatnya mungkin sementara atau tidak mutlak (*separation*) tetapi sebuah perceraian (*divorce*) yang merupakan perpisahan dan putus hubungan secara sah.

2.3.2.2 Dominasi

Aksi mendominasi terjadi karena pembiasaan dari perilaku pasangan dimana salah satu pihak menganggap dirinya jauh lebih baik atau lebih pintar untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan

caranya sendiri. Tidak hanya itu, pihak lain yang merasa inferior, pasif, takut jika dirinya mengambil tindakan akan menyakiti perasaan pasangannya, atau hanya berharap bahwa pasangan yang akan mencari jalan keluar permasalahan dalam hubungan mereka juga berperan terhadap pembentukan dominasi pada diri pasangannya. Hal ini jika terus-menerus berlangsung akan ada pihak yang nantinya merasa kesal dan marah kemudian melakukan aksi kritik dan penghasutan (*instigating*) dimana bisa saja menjadi konflik yang sangat “panas”.

2.3.2.3 Kompromi (*Compromise*)

Compromise adalah ketika kedua pihak saling menurunkan aspirasi mereka sehingga satu sama lain dapat menerima hasilnya dan menemukan jalan alternatif yang setidaknya lebih dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsipnya adalah kedua pihak tidak merasa saling dirugikan atau tidak merasa benar-benar untung, yang penting permasalahan tidak berakhir dengan “tangan yang hampa” atau tanpa mendapat resolusi apapun. Hal seperti ini bukanlah sebuah hasil akhir yang terbilang buruk, setidaknya bukan hasil yang sifatnya merusak.

2.3.2.4 Persetujuan Integratif (*Integrative Agreements*)

Integrative agreements adalah hasil akhir dari konflik yang membuat kedua pihak sama-sama puas (*win-win solutions*), biasanya karena gaya pengelolaan konflik yang kreatif dan fleksibel. Mencapai kepuasan untuk kedua pihak memang tidak mudah untuk diraih dan biasanya kedua pihak memberikan usaha yang besar untuk menyelesaikan masalah dengan cara “menyaring” (*refine*) permasalahan yang menjadi pemicu utama, memprioritaskan harapan bersama untuk dapat diraih (*prioritize*), bersedia untuk mengurangi dan

lebih selektif untuk tuntutan dari masing-masing pasangan (*selective concession*), dan menganalisis untuk mencari “jalan baru” (*invent new way*) agar dapat mencapai kepuasan bersama. Untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan kebulatan tekad, kesabaran yang ekstra, optimis (*loyalty*), kerjasama yang baik dari masing-masing pasangan, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

2.3.2.5 Perbaikan atau Perubahan Struktural dalam Hubungan (*Structural Improvement*)

Dari konflik yang telah terjadi sebelumnya, beberapa suami-istri akhirnya belajar tentang bagaimana cara menghadapi konflik ke depannya, sehingga ketika konflik baru atau konflik yang berulang tidak lagi menjadi huru-hara seperti sebelumnya. Beberapa pasangan suami-istri mungkin pernah menghadapi stress, krisis, atau konflik hebat yang dapat membahayakan hubungan mereka. Hal tersebut mungkin bisa menjadi sebuah titik balik yang akhirnya membawa mereka sama-sama berpikir untuk mengubah kebiasaan atau sikap dari kedua belah pihak agar suami dan istri bisa mengubah pola-pola atau struktur yang selama ini menjadi penghambat atau perusak keharmonisan hubungan mereka. Dengan melakukan *structural improvement* yang merupakan aksi yang konstruktif, nantinya akan menghasilkan sebuah hubungan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Dari penjelasan mengenai hasil akhir dari konflik dapat disimpulkan bahwa *integrative agreements* atau *structural improvement* merupakan hasil akhir dari penyelesaian konflik yang baik atau konstruktif dalam hubungan suami-istri, atau setidaknya mereka dapat melakukan kompromi agar pernikahan mereka tetap terjaga keharmonisannya. Sedangkan hasil yang sifatnya destruktif adalah dengan *separation* atau memutuskan bahwa dirinya menjadi pengendali hubungan dan pemilik otoritas tunggal (*domination*).

Semua pasangan suami-istri tentu mengharapkan akhir yang baik dari penyelesaian sebuah konflik. Tapi ternyata tidak semuanya dapat berakhir seperti yang diharapkan. Karena akhir yang baik dari sebuah konflik merupakan hasil dari pengelolaan konflik yang baik pula.

2.3.3 Dampak Positif dan Negatif dari Munculnya Konflik

Sebuah konflik umumnya melibatkan pikiran, emosi, dan perilaku dari kedua pihak. Hal tersebut juga menghasilkan dampak psikologis dari konflik yang terjadi. Pada dasarnya, dampak psikologis dari konflik dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

2.3.3.1 Dampak Positif

Dampak terjadinya konflik dapat terasa langsung dalam hubungan suami-istri. Jika konflik ditangani secara konstruktif, maka dampaknya juga berbuah secara positif, seperti membangkitkan emosi positif antara suami dan istri. Seperti penuturan Fincham (2003, dalam Miller & Perlman, 2009) yang menyatakan bahwa kecakapan dan keterampilan dalam pengelolaan konflik memberikan dampak pada hubungan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Ketika suami dan istri saling merasakan emosi positif satu sama lain, efeknya bukan hubungan suami-istri yang menjadi baik, tetapi hubungan antara orang tua dan anak juga menjadi baik.

2.3.3.2 Dampak Negatif

Berlawanan dengan dampak positif dari pengelolaan konflik, dampak yang negatif juga dapat terasa dalam hubungan suami-istri. Jika konflik ditangani secara destruktif, maka dampaknya ada pada hubungan suami dan istri tersebut. Dampak negatif dari penyelesaian

konflik yang destruktif akan membangkitkan emosi negatif dalam hubungan mereka. Emosi negatif yang hadir di tengah-tengah hubungan suami-istri akan memicu rasa curiga, permusuhan, “masa bodoh”, ketidakpercayaan satu sama lain, distress, dimana hal tersebut nantinya akan menjadi pemicu konflik berikutnya di kemudian hari. Selain itu, kemungkinan pasangan untuk memilih berpisah atau bahkan bercerai akan semakin besar.

Selain itu, hasil dari penelitian psikologi menyebutkan bahwa *distress*, kekerasan fisik dalam hubungan suami-istri, dan konflik yang terjadidalam pernikahan berkaitan dengan psikopatologi pada anak (Hudson, 2005 dalam Rapee, 2011). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik dengan cara yang tidak sehat atau destruktif memiliki dampak yang negatif, baik pada hubungan suami-istri, maupun hubungan orang tua dan anak.

Dari penjelasan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari terjadinya konflik, tentu semua pasangan suami-istri menginginkan konflik yang hadir dalam hubungan mereka dapat berakhir dengan baik dan berakhir bahagia. Namun, untuk dapat menyelesaikan konflik dengan baik, mengakhiri konflik dengan baik, dan berdampak positif bagi hubungan mereka diperlukan kerjasama yang baik dari suami dan istri. Sayangnya, tidak semua suami dan istrimau saling terlibat dan bekerja sama. Dari konflik yang terjadi mampu memberidampak bagi hubungan suami dan istri serta hubungan orang tua dan anak.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil dari banyak penelitian terkait dengan ilmu dari psikologi keluarga dan psikologi sosial diantaranya:


2.4.1 Penelitian yang dilakukan oleh Juneman & Raharjo tahun 2013 dengan judul “The Influence of Sexual Values on Perceived Risk of Interfaith Marriage Among Unmarried Urban Student in Jakarta” dari Fakultas Sastra Universitas Bina Nusantara dan Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma menyebutkan bahwa pernikahan beda agama dianggap memiliki beberapa resiko, baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam jangka pendek atau jangka panjang resiko yang dihadapi yaitu *apostate* atau pindah agama, kebingungan status agama anak, konflik agama terhadap pasangan, hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga besar, dikucilkan dari masyarakat, dan lain-lainnya yang dapat memicu konflik dalam hubungan suami-istri. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat interaksi antara jenis kelamin dan nilai seksual (hedonisme dan absolutisme) terhadap persepsi resiko.

2.4.2 Jorida Cila dan Richard N. Lalonde tahun 2013 melakukan studi (N=234) yang meneliti tentang penduduk Muslim Kanada dengan usia dewasa awal yang memiliki sikap terbuka untuk menjalin pacaran dan pernikahan beda agama (*Personal openness toward interfaith dating and marriage among Muslim young adults: The role of religiosity, cultural identity, and family connectedness*) dari *York University* di Kanada. Pernikahan beda agama di Kanada merupakan merupakan budaya yang sudah *mainstream* disana, dimana pada tahun 2001 ditemukan sekitar

19% pasangan yang menikah adalah pernikahan yang berlatar belakang dua agama. Hasilnya menyebutkan bahwa semakin kuat nilai-nilai dan status keagamaan seseorang, kemungkinan terbukanya pandangan individu terhadap budaya *mainstream* di Kanada semakin kecil sehingga kemungkinan untuk menjalin hubungan beda agama juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin terbukanya pandangan seseorang terhadap budaya *mainstream* di Kanada dapat diprediksikan seseorang tersebut akan memiliki sikap yang terbuka untuk menjalin hubungan dengan non-Muslim (beda agama).

2.4.3 Lalu Susan Sireau dan Phillip Yorck Herzberg (2011) dari University Leipzig, Jerman melakukan penelitian yang membahas tentang hubungannya resolusi konflik sebagai *dyadic mediator*, pola *attachment (avoidance & anxiety)* pada orang dewasa, dan hubungannya pada kepuasan pasangan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa gaya resolusi konflik dengan *positive problem solving* dan *compliance* dapat memperbaiki kepuasan. Pada *positive problem solving* dapat memperbaiki kepuasan pada pasangan, bahkan pada pasangan dengan pola *anxious attachment* yang menunjukkan hasil skor yang tinggi. Lalu resolusi konflik dengan *compliance* dapat menekan efek negatif dari pola *attachment avoidance* pada pasangan.

2.5 Kerangka Konseptual



Bagan 2.1 Kerangka Konseptual